

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Pelaksanaan putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memberikan putusan yang sifat dari putusan tersebut membatalkan atau batal demi hukum terhadap salah satu akta berbentuk sertifikat dengan memperhatikan adanya Kesalahan Prosedural dan Data yuridis dan/atau data fisik yang tidak benar dalam hal pembuktiannya, lalu setelah terdapatnya keputusan yang berkekuatan hukum "*Inkraht*" selanjutnya pelaksanaan putusan tersebut dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan sampai kepada putusan, untuk eksekusi dikembalikan Kembali kepada instansi berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional agar secara utuh sertifikat tersebut mempunyai manfaat, kepastian dan keadilan.
2. Hambatan yang terjadi dari pelaksanaan putusan ganda dari pihak Badan Pertanahan Nasional yaitu terdapatnya *Human Error* di kantor pertanahan, yaitu basis data belum tunggal, belum adanya sistem *One Map Policy* yaitu belum satu peta tunggal, tidak adanya basis data, terdapat Mafia tanah dimana oknum tersebut dengan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab dimana tanah tersebut sudah memiliki alas hak berupa sertifikat akan tetapi diterbitkan Kembali oleh oknum mafia tersebut dengan memakai celah hukum dan adanya putusan yang dualisme antara pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari yang perlu di perhatikan terlebih dahulu adalah tentang faktor-faktor penyebab munculnya sertikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk

mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di Badan Pertanahan Nasional.

2. Sebaiknya masyarakat lebih hati-hati dan teliti jika membeli tanah. Setelah transaksi jual beli tanah, sebaiknya diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Kelalaian mengurus balik nama memang akan memperbesar peluang peng-klaiman surat atau sertifikat tanah di kemudian hari oleh orang lain.
3. Tertib Hukum Pertanahan harusnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena sampai saat ini masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga membawa akibat-akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan menjadi sumber sengketa.
4. Upayakan menggunakan tanah yang kita miliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.